



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 81

TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 79 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawatan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
4. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.

6. Anggota Badan Permuyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Anggota BPD adalah unsur pimpinan dan anggota.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Karangkopek.
10. Desa Karangkopek adalah Desa Hargowilis, Desa Kalirejo, dan Desa Hargetirto.
11. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat Tunjangan BPD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Anggota BPD.
12. Penghasilan Purna Tugas adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Karangkopek yang telah purna tugas.
13. Penghargaan Purna Tugas adalah penghargaan berupa uang yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota BPD yang berhenti.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
17. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian penghasilan, tunjangan, dan penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan penghargaan purna tugas Anggota BPD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD.

BAB III

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap setiap bulan yang dananya bersumber dari ADD.

- (2) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Karangkepek diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Penghasilan Tetap yang diterima setiap bulan yang dananya bersumber dari ADD.
- (4) Pemberian Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditinjau paling cepat 3 (tiga) tahun.

BAB IV

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan setiap bulan yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Tunjangan Suami/Istri sebesar 5% (lima per seratus) dari Penghasilan Tetap untuk 1 (satu) orang suami/istri yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Tunjangan Anak sebesar 2% (dua per seratus) dari Penghasilan Tetap untuk setiap anak dan paling banyak 2 (dua) orang anak, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun atau berumur lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan masih kuliah dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Universitas/Akademi; dan
 2. tidak kawin/tidak pernah kawin.
 - c. Tunjangan Kesehatan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa serta keluarganya dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan;
 - d. Tunjangan Ketenagakerjaan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk pembayaran premi asuransi ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- e. Tunjangan Kinerja diberikan berdasarkan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa; dan
 - f. Tunjangan Hari Raya diberikan berdasarkan kemampuan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berstatus:
- a. anak kandung; dan/atau
 - b. anak angkat yang telah disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi :
- a. Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan sebagai penjabat Kepala Desa; atau
 - b. Aparatur Sipil Negara yang diangkat sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa atau Kepala Desa/Perangkat Desa yang suami/istri-nya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PENGHARGAAN PURNA TUGAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa/Perangkat Desa yang berhenti diberikan Penghargaan Purna Tugas yang bersumber dari APB Desa.

- (2) Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pemberian Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Desa/Perangkat Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterimakan kepada ahli waris yang paling berhak.
- (4) Pemberian Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Desa/Perangkat Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c apabila diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun.
- (5) Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (6) Besaran Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGHASILAN PURNA TUGAS KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA DESA
KARANGKOPEK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Karangkopek yang berhenti diberikan Penghasilan purna tugas yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Pemberian Penghasilan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dan huruf c, apabila diberhentikan dengan hormat dengan masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun.
- (4) Pemberian Penghasilan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (5) Penghasilan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetap.
- (6) Penghasilan purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Purna Tugas Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pemberian Penghasilan Purna Tugas Kepala Desa berdasarkan masa jabatan yang dijalani.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya dan terpilih kembali sebagai Kepala Desa, maka tidak berhak atas Penghasilan Purna Tugas dari masa jabatan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena meninggal dunia atau jangka waktu pemberian Penghasilan Purna Tugas belum selesai, maka pemberian Penghasilan Purna Tugas diterima kepada ahli waris yang paling berhak.

Bagian Ketiga

Penghasilan Purna Tugas Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Jangka waktu pemberian Penghasilan Purna tugas Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 8 (delapan) tahun apabila telah menjalani masa kerja 26 (dua puluh tahun) tahun atau lebih;
 - b. 7 (tujuh) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. 6 (enam) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan 19 (sembilan belas) tahun;

- d. 5 (lima) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 14 (empat belas) tahun;
 - e. 4 (empat) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 5 (lima) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun; atau
 - f. 2 (dua) tahun apabila telah menjalani masa kerja antara 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun;
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti karena meninggal dunia atau jangka waktu pemberian Penghasilan Purna Tugas belum selesai, maka pemberian Penghasilan Purna Tugas diterima kepada ahli waris yang paling berhak.

BAB VII

TUNJANGAN DAN PENGHARGAAN PURNA TUGAS ANGGOTA BPD

Pasal 9

- (1) Anggota BPD diberikan tunjangan setiap bulan yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Bagi Anggota BPD yang diberhentikan dengan hormat atau telah berakhir masa baktinya diberikan Penghargaan Purna Tugas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. besarnya Penghargaan Purna Tugas yakni selama masa bakti sampai dengan diberhentikan dalam hitungan bulan dibagi masa bakti keseluruhan dalam hitungan bulan dikalikan 3 (tiga) dikalikan besarnya tunjangan yang diterima setiap bulan, dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{PPT} = (\text{MB}/\text{MBT}) \times 3 \times \text{TK}$$

Keterangan :

PPT : Penghargaan Purna Tugas

MB : Masa Bakti yang dijalani

MBT : Masa Bakti keseluruhan

TK : Tunjangan yang diterima setiap bulan

- b. apabila dalam perhitungan Penghargaan Purna Tugas terdapat pecahan, maka dilakukan pembulatan dalam ribuan.
- (3) Besaran Penghargaan Purna Tugas Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII

TUNJANGAN PENJABAT DAN PELAKSANA TUGAS HARIAN

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa dan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Dukuh diberikan tunjangan atas tambahan beban kerja yang bersumber dari APB Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap/diberhentikan sementara/diberhentikan, maka Penjabat Kepala Desa diberikan Tunjangan sebesar 1/6 (satu per enam) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Dukuh berhalangan tetap/diberhentikan sementara/diberhentikan, maka Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Dukuh diberikan Tunjangan sebesar 1/6 (satu per enam) dari Penghasilan Tetap Sekretaris Desa/Kepala Urusan/Kepala Seksi/Dukuh per bulan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Jaminan Hari Tua Desa Karangkopek yang merupakan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa Karangkopek yang telah purna tugas selanjutnya disebut Penghasilan Purna Tugas.
- (2) Pemberian Penghasilan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Desa karangkopek sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap diberikan sampai jangka waktunya selesai.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 13); dan
2. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 52).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 81**

